



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.B/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRO AGUNG MUSTOFA bin SARJONO.**
2. Tempat lahir : Pelaihari.
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 4 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Taruna Jaya Rt.012 Rw.004 Kelurahan
Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 145/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO AGUNG MUSTOFA BIN SARJONO** bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Akta Otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada **HENDRO AGUNG MUSTOFA BIN SARJONO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam metalik nopol DA8005 LD An.CV Jihan Utama No Rangka : MHKM1BA2JFJ013565 Nosin : K3MG14870
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : DA 8005 LD An.CV Jihan Utama

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRO AGUNG MUSTOFA BIN SARJONO**, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Ujung Lama Rt.003 Rw.002 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan pemalsuan yang dilakukan terhadap akta-akta otentik**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SHANDY SURYA MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada mobil avanza dengan plat Nomor DA 8005 LD yang menggunakan plat nomor yang telah dipalsukan dan pihak kepolisian segera mengamankan mobil avanza dengan plat DA 8005 LD beserta STNK mobil tersebut dengan nomor plat sama yang saat itu sedang dalam penguasaan saksi SURIANSYAH dan setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa mobil avanza dengan Plat DA 8005 LD dan STNK nya tersebut didapatkan dengan cara menggadai seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengatakan apapun tentang plat nomor mobil tersebut yang kemudian berdasarkan keterangan dari Ahli TAUFIQURAHMAN merupakan plat nomor yang telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang tertera pada kantor samsat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan No.Pol : SKET/IV/2017/lantas tanggal 4 April 2017 yang ditandatangani oleh TAUFIQURAHMAN sebagai BANIT REGIDENT dan SLAMET RIYADI sebagai Kepala Satuan lalu Lintas Ub Kepala Unit REGIDENT yang berisi bahwa benar ranmor dengan identitas tersebut diatas terdaftar pada kantor Bersama Samsat Pelaihari, dan telah dilakukan Registrasi identitas ranmor tersebut, sesuai dengan identitas yang terdaftar DA 8917 LA An. Jihan Utama CV

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRO AGUNG MUSTOFA BIN SARJONO**, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Ujung Lama Rt.003 Rw.002 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya telah menggadaikan mobil avanza hitam dengan plat DA 8005 LD besera STNK miliknya kepada saksi SURIANSYAH seharga seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebenarnya telah Terdakwa sadari bahwa plat nomor yang ada pada mobil dan pada STNK mobil tersebut bukanlah plat nomor yang sesungguhnya dari mobil avanza milik Terdakwa dan akibat apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi SURIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena mobil yang digadaikan kepada saksi SURIANSYAH telah diamankan dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan uang gadai tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selain itu saksi MIANTI MEILINDA juga mengalami kerugian karena plat nomor DA 8005 LD yang sebenarnya adalah plat nomor mobil Suzuki Swif milik saksi MIANTI MEILINDA yang telah dipalsukan.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan No.Pol : SKET/IV/2017/lantas tanggal 4 April 2017 yang ditandatangani oleh TAUFIQURAHMAN sebagai BANIT REGIDENT dan SLAMET RIYADI sebagai Kepala Satuan lalu Lintas Ub Kepala Unit REGIDENT yang berisi bahwa benar ranmor dengan identitas tersebut diatas terdaftar pada kantor Bersama Samsat Pelaihari, dan telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Registrasi identitas ranmor tersebut, sesuai dengan identitas yang terdaftar DA 8917 LA An. Jihan Utama CV

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya pemalsuan nomor polisi kendaraan bermotor roda empat milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Agustus 2016, pada saat saksi sedang mengemudikan mobil milik saksi telah melihat mobil jenis Avanza warna hitam nomor platnya sama dengan nomor mobil saksi yaitu DA 8005 LD.
- Bahwa Mobil milik saksi tersebut merk Suzuki Swif warna putih methalik tahun 2012 Nopol.DA 8005 LD.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal itu, kemudian saksi ikuti dan saksi foto, kemudian saksi masukkan kedalam akun facebook milik saksi, selanjutnya saksi menulis didalam akun facebook saksi bahwa mobil DA 8005 LD yang dipasang pada mobil Avanza tersebut palsu.
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli tahun 2012 dan ada STNKnya.
- Bahwa mengetahui pemilik mobil Avanza tersebut dari Polisi, yaitu terdakwa HENDRO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa memalsukan plat mobilnya dan memakai nomor plat yang sama dengan plat mobil milik saksi.
- Bahwa saksi yakin plat nomor mobil milik terdakwa tersebut palsu, karena saksi tertib membayar pajak tiap tahun dan saksi pernah mengecek.
- Bahwa nomor plat mobil milik saksi tersebut plat pesanan, yang memesan bapak saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **IBNUL HAFIZD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu, tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2016 pada saat saksi sedang piket di kantor ada telepon dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengatakan bahwa ada nomor plat mobil yang sama dengan nomor plat mobil si penelepon.

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pencarian dan ternyata saksi menemukan mobil yang dimaksud didepan Bajuin Plaza, setelah itu sopir dan mobilnya saksi bawa ke kantor, kemudian saksi serahkan kepada anggota lantas.
- Bahwa setelah saksi periksa, ada yang mencurigakan pada STNKnya.
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr.Suriansyah, dan dia bilang bahwa mobil tersebut milik terdakwa HENDRO.
- Bahwa mobil tersebut berada ditangan Sdr.Suriansyah, karena terdakwa HENDRO telah menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa Suriansyah.
- Bahwa Sdr.Suriansyah tidak mengetahui bahwa plat mobilnya tersebut palsu.
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan plat mobilnya tersebut, hanya untuk menghindari, karena terdakwa HENDRO sudah tidak membayar pada pembiayaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita, dibelakang Pasar Bajuin Plasa Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pemalsuan plat dan STNK mobil Toyota Avanza DA 8005 LD, kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.Suriansyah dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam DA 8005 LD tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan kredit selama 4 (empat) tahun lamanya di pembiayaan CIMB Niaga.
- Bahwa Plat nomor DA 8005 LD bukan yang asli, melainkan palsu dan telah dirubah plat nomor dan STNKnya.
- Bahwa Tujuan terdakwa merubah plat dan STNK mobil tersebut agar tidak ditarik oleh pembiayaan, karena terdakwa menunggak pembayarannya.
- Bahwa Nomor plat mobil Avanza yang asli adalah DA 8917 LA.
- Bahwa yang merubah nomor plat mobil Avanza tersebut adalah Sdr.PANDU yang beralamat didesa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada Sdr.PANDU untuk merubah nomor plat mobil tersebut sekitar bulan April 2016, saat itu terdakwa sedang berada di Purwokerto.
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun membayar kredit mobil Avanza tersebut.
- Bahwa rencana kredit tersebut akan terdakwa linasi, namun uangnya tidak cukup, karena terdakwa kerjanya pindah-pindah.
- Bahwa setiap bulannya terdakwa membayar cicilan sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam metalik nopol DA8005 LD An.CV Jihan Utama No Rangka : MHKM1BA2JFJ013565 Nosin : K3MG14870
- 1 (satu) lembar STNK Nopol : DA 8005 LD An.CV Jihan Utama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita, dibelakang Pasar Bajuin Plasa Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pemalsuan plat dan STNK mobil Toyota Avanza DA 8005 LD, kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.Suriansyah dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada saat saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR sedang mengemudikan mobilnya merk Suzuki Swif warna putih methalik tahun 2012 Nopol.DA 8005 LD, saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR melihat mobil jenis Avanza warna hitam dengan nomor plat yang sama dengan nomor plat mobil miliknya.
- Bahwa kemudian saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR ikuti dan foto, dan dimasukkan kedalam akun facebook miliknya, selanjutnya menulis didalam akun facebook tersebut bahwa mobil DA 8005 LD yang dipasang pada mobil Avanza tersebut palsu, setelah itu saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR melaporkan kepada Saksi IBNUL HAFIZD sebagai petugas polisi yang sedang piket,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, Saksi IBNUL HAFIZD melakukan pencarian dan ternyata Saksi IBNUL HAFIZD menemukan mobil yang dimaksud didepan Bajuin Plaza yang sedang dikemudikan oleh Sdr.Suriansyah.
- Bahwa Nomor plat mobil Avanza milik terdakwa yang asli adalah DA 8917 LA.
- Bahwa Tujuan terdakwa merubah plat dan STNK mobil tersebut agar tidak ditarik oleh pembiayaan, karena terdakwa menunggak pembayarannya.
- Bahwa yang merubah nomor plat mobil Avanza tersebut adalah Sdr.PANDU yang beralamat didesa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa meminta kepada Sdr.PANDU untuk merubah nomor plat mobil tersebut sekitar bulan April 2016, saat itu terdakwa sedang berada di Purwokerto.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **HENDRO AGUNG MUSTOFA bin SARJONO** yang merupakan Subyek Hukum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan memakai/menggunakan surat autentik palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli yang dapat mendatangkan suatu kerugian, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja memakai/menggunakan surat autentik palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli yang dapat mendatangkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT* (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan surat menurut ketentuan pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis maupun dicetak, baik oleh mesin ketik, komputer maupun alat-alat cetak lainnya ;

Menimbang, bahwa kriteria surat palsu menurut ketentuan pasal ini harus memenuhi syarat antara lain :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat menerbitkan suatu hak, SK kenaikan pangkat, ijasah, tiket masuk, dsb;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian piutang, perjanjian jual – beli, dsb ;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kwitansi, dsb ;
- d. Menerangkan suatu peristiwa atau kejadian, seperti Akta kelahiran, surat angkutan, dsb ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat menurut R.Soesilo adalah mengubah surat sedemikain rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli yang dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau menerangkan suatu peristiwa atau kejadian dengan cara antara lain, mengurangi, menambah, menghapus, mengganti, merubah sesuatu dari surat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai atau menggunakan surat palsu menurut R.Soesilo adalah menyerahkan surat tersebut pada orang lain untuk dipergunakan dalam proses lebih lanjut atau menyerahkan pada tempat dimana surat itu dibutuhkan, seolah – olah asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa kerugian menurut pasal ini bukan hanya kerugian materiil semata, dapat pula berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, atau mempersulit kepentingan justisial (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 K/Kr/1965 tanggal 29 – 5 – 1965 dan No.142 K/Kr/1975 tanggal 19 – 11 – 1977*) ;

Menimbang, bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan surat autentik karena dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak sembarang orang boleh melakukan perubahan terhadap apa yang telah dibuat oleh pejabat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita, dibelakang Pasar Bajuin Plasa Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan plat dan STNK mobil Toyota Avanza DA 8005 LD, kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.Suriansyah dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah memalsukan plat dan STNK mobil avanza miliknya yang semula DA 8917 LA menjadi DA 8005 LD, terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap leasing supaya tidak ditarik oleh pembiayaan, karena terdakwa menunggak pembayarannya, terdakwa juga telah menimbulkan kerugian terhadap Negara, karena terdakwa tidak membayar pajak, dan terdakwa juga telah menimbulkan kerugian terhadap saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR karena saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR tertib membayar pajak tiap tahun.

Menimbang, bahwa Nomor plat mobil Avanza milik terdakwa yang asli adalah DA 8917 LA.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminta Sdr.PANDU yang beralamat didesa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk merubah nomor plat mobil tersebut sekitar bulan April 2016.

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa merubah plat dan STNK mobil tersebut agar tidak ditarik oleh pembiayaan, karena terdakwa menunggak pembayarannya.

Menimbang, bahwa awalnya nomor plat mobil Avanza tersebut diketahui mempunyai kejanggalan oleh saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR yang sedang mengemudikan mobilnya merk Suzuki Swif warna putih methalik tahun 2012 Nopol.DA 8005 LD, dan melihat mobil jenis Avanza warna hitam dengan nomor plat yang sama dengan nomor plat mobil miliknya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR ikuti dan foto, dan dimasukkan kedalam akun facebook miliknya, selanjutnya menulis didalam akun facebook tersebut bahwa mobil DA 8005 LD yang dipasang pada mobil Avanza tersebut palsu, setelah itu saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR melaporkan kepada Saksi IBNUL HAFIZD sebagai petugas polisi yang sedang piket.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, Saksi IBNUL HAFIZD melakukan pencarian dan ternyata Saksi IBNUL HAFIZD menemukan mobil yang dimaksud didepan Bajuin Plaza yang sedang dikemudikan oleh Sdr.Suriansyah.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan plat dan STNK mobil Toyota Avanza yang semula DA 8917 LA menjadi DA 8005 LD. Perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memakai atau menggunakan surat palsu, karena plat dan STNK mobil tersebut dapat menerbitkan suatu hak sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP ini. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “Dengan sengaja memakai surat autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan majelis untuk mengurangi masa penahanan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP maka perlu diperintahkan supaya terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam metalik nopol DA8005 LD An.CV Jihan Utama No Rangka : MHKM1BA2JFJ013565 Nosin : K3MG14870.

Merupakan milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol : DA 8005 LD An.CV Jihan Utama.

Merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MIANTI MAILINDA BIN H.SYAIPUL ANWAR;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO AGUNG MUSTOFA bin SARJONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam metalik nopol DA8005 LD An.CV Jihan Utama No Rangka : MHKM1BA2JFJ013565 Nosin : K3MG14870

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol : DA 8005 LD An.CV Jihan Utama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017**, oleh kami **BOEDI HARYANTHO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA,SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

BOEDI HARYANTHO, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 145/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)